



Peranan Akuntansi Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Politeknik Aceh (KOPMENSYAPA)

Muhammad Abthahi¹, Sri Rani Fauziah², Fahmi Sara³, Roza Nazalia⁴

^{1,2,3,4} Politeknik Aceh, Banda Aceh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received : 27 November 2024

Revised : 25 Desember 2024

Accepted : 3 Januari 2025

KEYWORDS

Murabahah Accounting, PSAK 102, Koperasi

CORRESPONDENCE

E-mail: abthahi@politeknikaceh.ac.id

ABSTRACT

This study examines murabahah accounting in recognition, measurement, presentation, and disclosure at the Sharia Consumer Cooperative of Aceh Polytechnic (Kopmensityapa) using Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 102. This study uses qualitative and descriptive methods. Data collection was carried out by observation, interviews, and documentation from primary and secondary sources. The results of the analysis found that the management of Kopmensityapa's murabahah accounting violated PSAK 102. First, Kopmensityapa's murabahah accounting process violated PSAK 102 because there was no accounting or inventory recording for recognition and measurement. Second, there was no accounting recording for recognition and measurement or murabahah inventory. Second, murabahah receivables were presented at net realizable value, and the pending margin was not deducted (counter-account). Third, the financial statements' disclosure of murabahah receivables does not include a report on the origin and allocation of zakat monies or the source and utilization of charitable contributions.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memiliki fungsi penting sebagai katalisator ekonomi Indonesia dengan membantu para pengusaha dalam mengelola, memperluas, dan mengembangkan usaha mereka. Banyak bank Islam yang bersaing untuk mendanai UMKM. Koperasi Islam dan tradisional membiayai anggotanya dengan keuangan mikro.

Koperasi berasal dari ideologi Barat, bukan doktrin dan budaya Islam. Negara-negara kapitalis dan komunis memprakarsai konsep koperasi terutama untuk memperkuat kerangka ekonomi kapitalis. (Fadriansyah, 2023) Tidak ada bukti atau dokumentasi tentang koperasi, dan koperasi tidak dipraktikkan sepanjang zaman Nabi (SAW). Koperasi adalah mekanisme saling membantu dan berkolaborasi di antara para anggota untuk mengurangi kerugian satu sama lain. Meskipun tidak ada dalil yang jelas dan tegas tentang koperasi dalam Islam, nilai-nilai dasar koperasi sejalan dengan ajaran Islam tentang kerjasama, persaudaraan, dan saling membantu sebagaimana yang terdapat di dalam Hadits Riwayat Bukhari yang berbunyi "Barangsiapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya di dunia dan di akhirat".

Koperasi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip tolong menolong. karena mayoritas orang Indonesia adalah muslim. Ini menunjukkan kepada masyarakat betapa pentingnya koperasi. Kenyataannya, koperasi masih menggunakan struktur konvensional, yang oleh sebagian orang dianggap mengandung riba dan kontrak ambigu yang mengingatkan pada politeisme. Dalam Islam, riba dianggap haram, sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT. (Allah telah melegalkan perdagangan dan mengharamkan riba). Ayat 275 Al-Baqarah menyatakan: "...Dan Allah telah melegalkan perdagangan dan

mengharamkan riba." Kontrak koperasi masih dipandang skeptis oleh masyarakat karena tidak mematuhi standar syariah. Koperasi syariah menyalurkan kegiatan koperasi dengan hukum Islam. Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan sambil mempromosikan demokrasi, keadilan, dan ekonomi Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus tumbuh mendanai usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memberdayakan masyarakat kelas menengah ke bawah (Pratami, 2017).

Koperasi Konsumen Syariah Politeknik Aceh (Kopmensyapa) adalah salah satu koperasi Primer berbasis syariah yang berada di lingkungan kampus Politeknik Aceh yang beranggotakan Dosen dan Staff Politeknik Aceh, Koperasi ini berdiri pada tanggal 01 Oktober 2010 sampai sekarang. Koperasi Kopmensyapa resmi berbadan hukum pada tahun 2022 dengan No: AHU-0001635.AH.01.38 TAHUN 2022. Koperasi ini bergerak dibidang pembiayaan syariah dan serba usaha yang sebagian penjualannya dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Kopmensyapa menawarkan layanan pembiayaan melalui transaksi jual beli kepada anggotanya. Layanan ini khusus ditujukan bagi anggota primer, yaitu individu yang secara langsung bergabung dan menjadi bagian dari koperasi. Dalam kegiatan tersebut, Kopmensyapa menggunakan akad *murabahah* sebagai dasar transaksi pembiayaan kepada anggota. Koperasi berfungsi sebagai penjual, sementara anggotanya bertindak sebagai pembeli. Dalam *murabahah*, produk yang termasuk dalam transaksi harus dapat diakses pada saat kontrak, dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui cicilan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam proses pencatatan akuntansi dalam akad *murabahah* di Kopmensyapa dimana pembelian barang diwakilkan oleh anggota. Kopmensyapa membayarkan pembayaran *murabahah*. PSAK 102 berisi tentang akad *murabahah* dalam akuntansi syariah.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntansi Syariah

Akuntansi disebut sebagai salah satu proses pencatatan atau tahapan yang menjadi landasan utama untuk menghasilkan laporan keuangan. Menurut Wasilah (2019) Akuntansi syariah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi dan hukum Islam untuk memperhitungkan transaksi menurut Allah SWT.

Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Devianti (2020), dalam pembiayaan *murabahah*, penjual harus memberitahukan kepada nasabah tentang harga pembelian barang karena ada keuntungan tambahan. Dengan atau tanpa perintah, akad *murabahah* dapat dibayar tunai atau kredit. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, pembiayaan *murabahah* melibatkan lembaga keuangan yang menjual barang kepada pembeli. Pembeli yang ingin menggunakan akad *murabahah* lembaga keuangan Islam harus diberi tahu harga jual sebesar biaya pembelian ditambah keuntungan yang disepakati.

PSAK 102

Deklarasi Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, yaitu :

1. PSAK 102 berkaitan dengan lembaga keuangan Islam dan koperasi yang melakukan jual beli *murabahah*.
2. Pihak yang melakukan *murabahah* dengan koperasi atau bank Islam.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menceritakan dan menjelaskan bagaimana pembiayaan Murabahah dilaksanakan di Kopmensityapa, koperasi konsumen syariah di Politeknik Aceh. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer, yang merupakan sumber utama informasi Kopmensityapa, berasal dari Ketua dan Bendaharanya. Data sekunder berasal dari kepustakaan (literatur) yang relevan dengan penelitian ini, jurnal, artikel, laporan keuangan, laporan tahunan, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, (2019) Tujuan utama penelitian ini adalah pengumpulan data, oleh karena itu metode pengumpulan data sangat penting. Peneliti tidak dapat mengumpulkan data yang memenuhi persyaratan tanpa mengetahui metode pengumpulan data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi:

Menurut Sugiyono (2018, p. 224), observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat topik penelitian. Kegiatan observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui penerapan akuntansi murabahah yang dilaporkan oleh bagian keuangan Kopmensityapa

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018, p. 250), wawancara adalah metode pengumpulan data di mana seseorang yang diwawancarai (peneliti atau orang yang diberi wewenang untuk melakukan pengumpulan data) mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Hasilnya mencakup informasi tentang bagaimana PSAK 102 tentang akuntansi murabahah diterapkan dan situasi yang terjadi. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Koperasi Kopmensityapa di Politeknik Aceh.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini mengumpulkan informasi dari dokumen dan arsip perusahaan yang relevan tentang sejarah, visi, dan misi organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* dengan Pesanan/Bil Wakalah

Kopmensityapa menerapkan pembiayaan *murabahah* berdasarkan dengan pesanan yang sifatnya mengikat dan diangsur. Untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* pada Kopmensityapa dilakukan apabila adanya permohonan dari anggota. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan pada proses pembiayaan *murabahah bil wakalah* di Kopmensityapa:

1. Anggota menjumpai sekretaris yang berwenang untuk melakukan pengajuan pembiayaan pembelian barang dan menyampaikan maksud serta tujuan pembiayaan tersebut.
2. Sekretaris melakukan pemeriksaan terkait kelayakan pemberian pembiayaan kepada anggota.
3. Jika disetujui, sekretaris dan anggota melakukan kesepakatan akad wakalah terlebih dahulu, di mana Kopmensityapa mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang diinginkan dari pihak ketiga.
4. Setelah akad wakalah disepakati, bendahara melakukan pencairan dana kepada anggota untuk melakukan pembelian barang dari supplier.
5. Anggota membeli barang dari supplier atas nama Kopmensityapa.
6. Supplier menyerahkan atau mengirimkan barang kepada anggota.
7. Anggota menyerahkan bukti pembelian atau kwitansi kepada Kopmensityapa sebagai bukti telah melakukan pembelian barang.

8. Setelah barang secara prinsip dimiliki oleh Kopmensityapa (berdasarkan bukti pembelian), Kopmensityapa dan anggota melakukan akad *murabahah*. Dalam akad ini, Kopmensityapa menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga pokok ditambah *margin* yang disepakati.
9. Kopmensityapa dan anggota menyepakati jadwal dan jumlah angsuran pembayaran.
10. Anggota mulai melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan.

Selanjutnya jumlah pembiayaan dan penentuan *margin murabahah* untuk pembelian barang sebagai berikut:

Jumlah pembiayaan untuk pembelian minimum Rp. 5.000.000.- dan maksimum Rp 15.000.000.- dan untuk penentuan *margin* dilakukan berdasarkan besarnya pembiayaan, dimana pembiayaan dibawah Rp 5.000.000.- maka *margin*-nya sebesar 5% dan sebaliknya untuk pembiayaan diatas Rp 5.000.000.- maka *margin*-nya sebesar 10% dengan jangka waku 18 bulan.

Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* Tanpa Pesanan

Kopmensityapa juga menggunakan pembiayaan *murabahah* tanpa pesanan yang diangsur dan mengikat. Berikut adalah skema pembiayaan *murabahah* pada Kopmensityapa:

1. Anggota menjumpai sekretaris untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan untuk pembelian emas.
2. Kemudian sekretaris Kopmensityapa melakukan proses analisa untuk pembiayaan emas.
3. Selanjutnya sekretaris menyerahkan emas yang telah disiapkan dan anggota melakukan pemeriksaan terhadap emas tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi yang tercantum dalam akad, sehingga akad *murabahah* dinyatakan telah terlaksana.
4. Setelah terjadinya akad *murabahah*, kemudian sekretaris memberikan emas untuk anggota dengan ketentuan emas yang tertera dalam akad *murabahah*.
5. Selanjutnya anggota menerima emas sesuai dengan ketentuan yang diinginkan dan anggota mulai melakukan pembayaran cicilan beberapa bulan kemudian sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama dalam akad.

Selanjutnya jumlah pembiayaan dan penentuan *margin murabahah* untuk pembiayaan *murabahah* emas sebagai berikut:

Jumlah pembiayaan untuk pembelian minimum Rp. 3.000.000.- dan maksimum Rp 15.000.000.- dan untuk penentuan *margin* dilakukan berdasarkan besarnya pembiayaan, yang mana dibawah Rp 5.000.000.- maka *margin* nya sebesar 5% dan diatas Rp 5.000.000.- maka *margin*nya sebesar 10% dengan jangka waku 12 bulan.

Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah*

Adapun kesesuaian pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Kopmensityapa dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah*

Fatwa DSN MUI No. 04	Kesesuaian	Kopmensityapa
Pelaku bisnis dan lembaga keuangan harus melakukan akad <i>murabahah</i> yang bebas riba.	Sesuai	Kopmensityapa dalam melakukan akad <i>murabahah</i> kepada anggota yang tidak menerima riba.
Ketika Anda membeli sesuatu, itu harus sesuai dengan Syariah atau hukum Islam, artinya tidak boleh diharamkan.	Sesuai	Di Kopmensityapa, konsumen dapat membeli barang-barang yang tidak dilarang oleh hukum Islam, seperti emas, kendaraan griya, dan barang elektronik.
Institusi keuangan membayar sebagian atau seluruh harga produk yang telah disepakati kualitasnya.	Sesuai	Kopmensityapa membayar seluruh harga pembelian..

Fatwa DSN MUI No. 04	Kesesuaian	Kopmensityapa
Lembaga keuangan membeli barang-barang yang dibutuhkan pembeli atas nama mereka sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.	Sesuai	Kopmensityapa melakukan pembelian emas atas nama Koperasi.
Organisasi keuangan harus melaporkan segala sesuatu yang terkait dengan pembelian, termasuk apakah pembelian tersebut dilakukan dengan utang.	Tidak Sesuai	Seperti yang tercantum dalam akad murabahah, Kopmensityapa tidak menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada anggota.
Lembaga keuangan kemudian menjual barang tersebut kepada pembeli dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.	Sesuai	Kopmensityapa menjual barang/emas kepada anggota dengan harga jual ditambah dengan <i>margin</i> .
Pembeli membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.	Sesuai	Anggota membayar kewajiban kepada Kopmensityapa dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.
Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak penjual dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli.	Tidak Sesuai	Kopmensityapa tidak melakukan perjanjian khusus dengan anggota jika terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad.
Jika Lembaga keuangan hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli <i>Murabahah</i> harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan.	Tidak Sesuai	Pembelian barang oleh Kopmensityapa dilakukan dengan diwakilkan kepada anggota dan barang tersebut atas nama anggota bukan atas nama Kopmensityapa

Penerapan Akuntansi *Murabahah*

1. Pengakuan pembiayaan *murabahah* di Kopmensityapa
 - a. Pengakuan untuk pembelian barang
Tidak terjadi perolehan harta karena penggunaan akad wakalah.
 - b. Pengakuan untuk pembelian emas
Tidak ada catatan karena emas digunakan sebagai investasi.
 - c. Pengakuan piutang *murabahah*:
Waktu akad *murabahah* disetujui dengan pelanggan, atau saat pembiayaan *murabahah* dipraktikkan, Kopmensityapa mengakui piutang sebesar harga jual di dalam akad, tetapi Kopmensityapa tidak mencatat pengakuan tersebut.
 - d. Pada saat pengakuan pembayaran angsuran 1
Kopmensityapa tidak melakukan pencatatan terhadap pengakuan pembayaran angsuran anggota.
2. Pengukuran untuk Akuntansi Pembiayaan *Murabahah*: Kopmensityapa harus menghitung dan mencatat aset *murabahah* berdasarkan biaya historis. Aset *murabahah* adalah aset yang dimiliki oleh Kopmensityapa yang akan dijual kembali dan diakui pada saat perolehan atau akuisisi:
 - a. Akuntansi Perubahan Nilai Aktiva *Murabahah*: Apabila akad didasarkan pada pesanan pembelian suatu aset, kemudian nilai aset tersebut menurun akibat kerusakan, penghancuran, atau keadaan yang tidak menguntungkan, maka penurunan tersebut harus dicatat dalam penilaian aset pada akhir jangka waktu kerjasama sebagai beban lain-lain dan dikurangi pada setiap akhir jangka waktu pesanan.
 - b. Jika perintah yang tidak mengikat menurunkan nilai aset sebelum penjualan, biaya tersebut tidak dapat dibayarkan. Aset tersebut diukur pada nilai tunai atau nilai realisasi bersihnya.

3. Penyajian dan Pengungkapan pembiayaan murabahah Koperasi diberikan dalam bentuk angsuran dan jual beli tunai. Pembiayaan murabahah disajikan dengan cara berikut:
 - a. Pembiayaan murabahah tidak menambah margin. Pembiayaan nasabah atau nilai wajar kontrak menentukan nilai perolehan.
 - b. Koperasi melaporkan pendapatan margin murabahah dalam laporan perhitungan sisa hasil usaha.
 - c. Neraca hanya mencantumkan pokok sebagai piutang murabahah.
 - d. Laporan SHU dan neraca akan digunakan untuk menggambarkan pembiayaan murabahah.

Penerapan Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK No 102

1. Pengakuan Pembiayaan *Murabahah*

- a. Pada saat memberikan kuasa ke pembeli

Hal ini termasuk dalam estimasi piutang wakalah untuk jumlah yang diserahkan kepada pelanggan jika penjual mengesahkan pembelian dan dalam estimasi murabahah jika produk tersebut sudah ada dan telah diserahkan. Transaksi dilaporkan dalam catatan akuntansi PSAK 102 sebagai:

Piutang <i>Wakalah</i>	xxx
Kas	xxx

Jurnal berikut diperlukan saat mengakui perolehan pembiayaan murabahah sebesar biaya perolehannya:

Persediaan Barang	xxx
Kas/ rekening pemasok	xxx

- b. Saat barang diserahkan:

Saat pembeli menyerahkan barang atau memberikan bukti pembelian kepada penjual, PSAK 102 menetapkan pencatatan akuntansi sebagai berikut:

Persediaan aset <i>Murabahah</i>	xxx
Piutang <i>Wakalah</i>	xxx

- c. Pada saat penjualan barang ke pembeli

Saat Koperasi menjual barang kepada anggota, buatlah jurnal pencatatan akuntansi PSAK 102:

Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> ditangguhkan	xxx
Persediaan aset <i>Murabahah</i>	xxx

- d. Pada saat penerimaan angsuran dari anggota

Dalam pengakuan pendapatan berbasis kas, pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima, sehingga pembayaran angsuran pertama oleh penerima kontrak dicatat sebagai catatan akuntansi oleh PSAK 102:

Kas	xxx
Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> tangguhan	xxx
Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
Pendapatan <i>margin Murabahah</i>	xxx

2. Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan *Murabahah*

- a) Nilai pembiayaan murabahah adalah jumlah pembiayaan yang diberikan pada nasabah (atau nilai wajar saat akad) ditambah dengan margin yang ditetapkan.
- b) Koperasi mengakui pendapatan dari pendapatan margin murabahah dalam laporan perhitungan sisa hasil usaha (SHU).

- c) Pada neraca Kopmensityapa, kedua pokok dan margin diakui sebagai piutang murabahah.
- d) Laporan SHU dan neraca akan menunjukkan penyajian pembiayaan murabahah

Kesesuaian Pencatatan Perlakuan Akuntansi Murabahah

Adapun kesesuaian pencatatan perlakuan akuntansi *murabahah* pada Kopmensityapa dapat dilihat pada tabel 2 :

Tabel 2. Perbandingan Pencatatan Perlakuan Akuntansi

PSAK No.102	Kesesuaian	Kopmensityapa
Pada saat perolehan aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan.	Tidak sesuai	Kopmensityapa tidak melakukan pengakuan terhadap aset <i>murabahah</i> , hal ini karena pembelian aset tersebut menggunakan akad wakalah yang diwakilkan kepada anggota bersangkutan dan Kopmensityapa juga tidak mencatat atas pengakuan persediaan untuk pembiayaan <i>murabahah</i> yaitu emas serta pihak Kopmensityapa tidak menjurnal terkait pengakuan aset <i>murabahah</i> .
Di akhir periode laporan keuangan, harga aset murabahah yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati diberikan kepada piutang murabahah.	Sesuai	Pada Kopmensityapa piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar harga perolehan ditambah dengan <i>margin murabahah</i> .
Persediaan murabahah sebagai aset dibeli atau diserahkan pada saat aktiva jadi.	Tidak sesuai	Pada saat penyerahan barang atau realisasi Kopmensityapa tidak mengakui persediaan <i>murabahah</i> sebagai aset

Sumber: Data Diolah (2025)

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, Kopmensityapa menggunakan akad *wakalah* sehingga tidak ada perolehan barang langsung, Tidak ada pengakuan dan pencatatan untuk persediaan emas, dan tidak ada pencatatan atas piutang *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dinilai sebesar nilai perolehan tanpa ditambah *margin*, pada neraca hanya pokok piutang *murabahah* yang diakui, serta penyajian pembiayaan murabahah ditampilkan dalam neraca dan laporan SHU.

Penerapan Akuntansi *Murabahah* yang diterapkan oleh Kopmensityapa berdasarkan PSAK 102, tidak sesuai untuk pengakuan dan pengukuran, karena tidak ada pencatatan akuntansi belum memadai dan belum sesuai standar, dan pengakuan persediaan. Tidak sesuai untuk penyajian, karena piutang *murabahah* pada Kopmensityapa disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Tidak muncul akun *margin murabahah* tanggungan sebagai *contra account* terhadap piutang *murabahah*, Sehingga penyajian piutang *murabahah* di neraca belum mencerminkan nilai sebenarnya. Tidak sesuai untuk pengungkapan, karena pengungkapan yang dilakukan dan disajikan oleh Kopmensityapa pada laporan keuangan hanya menampilkan laporan neraca, perhitungan hasil usaha (laporan SHU).

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Kopmensityapa tidak menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan, seperti *margin*, tidak membuat perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah penyalahgunaan atau rusaknya akad, dan menjadi perwakilan pembelian barang anggota, namun pembelian tersebut menjadi milik anggota tanpa adanya proses kepemilikan.

REFERENSI

- Devianti, R. (2020). Implementasi Akuntansi Pembiayaan Skema *Murabahah* iB dalam Perspektif PSAK 102. *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah* . Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Fadriansyah, M. A. (2023). Peran Koperasi Syariah Terhadap UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam Volume, 4, No. 1 (2023)*, 19-23.
- IAI, P. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Pratami, R., & Yunisa, Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang sah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No. 2 (Juli, 2017)*, Hal 263-279.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wasilah, S. N. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.